



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali, sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Kehumasan, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
10. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 8 (delapan) Bagian, dan 24 (dua puluh empat) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional.
- (2) Asisten, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c) Sub Bagian Investasi Daerah.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan;
 - b) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- c. Asisten Administrasi, membawahi :
1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol dan Sandi telekomunikasi;
 - b) Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (4) Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
 - (5) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan, serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

BAB VII

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah adalah Eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah Eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian adalah Eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IVa.

Pasal 16

Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eselon III dan IV pada Kantor Pengolahan Data Elektronik, Eselon III dan IV pada Kantor Informasi dan Kehumasan masih tetap sebagai pemangku jabatan struktural sesuai dengan jabatan strukturalnya, sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Kehumasan Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 11 Seri D);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 40 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2008

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

INDARWANTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan kewenangan begitu luas untuk membuka peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah guna mempercepat laju pembangunan daerah.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam implikasi kelembagaan setidaknya terwadahi dalam fungsi-fungsi pemerintahan masing-masing berdasarkan tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat. Lembaga sekretariat ini merupakan unsur staf yang menyelenggarakan fungsi seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan kerjasama yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan dan tidak termasuk fungsi daerah maupun lembaga teknis daerah diwadahi dalam Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Kehumasan Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 11 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2003 Nomor 40 Seri D);

dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas

**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 9 TAHUN 2008

TANGGAL 2 - 9 - 2008



BUPATI KLATEN,

SUNARNA